BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasyim Kabupaten Pelalawan
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR : 043/HK.01.01/K.RA-06/10/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

Menimbang

a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelerasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), maka perlu ditunjuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Plenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal BAWASLU, Sekretariat BAWASLU Provinsi, Sekretariat BAWASLU Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012 Nomor 181);

Nomor 2012 Nomor 181);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor69Z);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor943);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN PADA PEMIMHAN UMUM 2024

KESATU

Menunjuk Tim Pengelola jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan yang Nama-Nama, Jabatan, dan Kedudukannya sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas untuk membantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam hal pengelolaan JDIH sebagai berikut:

a) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan instansinya;
b) Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
c) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
d) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
e) Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
f) Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.

KETIGA

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BAWASLU Provinsi Riau;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan kerinci
Pada tanggal 23 Oktober 2023
Ketua,



ANDRIZAL

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Pelalawan
Nomor: 043/HK.01.01/K.RA-06/10/2023
Tanggal: 23 Pktober 2023

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	ANDRIZAL, S.Sos	PEMBINA	KETUA
2	ARI NUGROHO SUSANTO, S.Sos	PEMBINA	ANGGOTA
3	BAMBANG SUGI HARTONO, S.Sos	PEMBINA	ANGGOTA
4	RIDA NUKISAWAN, S.Kom	PEMBINA	ANGGOTA
5	SYAKIR HAMDANI, S.H	PEMBINA	ANGGOTA
6	SITTDEDE SYAMPUTRA, S.E	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA SEKRETARIAT
7	CYNTHIA DESMARA, S.H	ANGGOTA	STAF
8	RONI ROMODHAN, S.Kom.I	ANGGOTA	STAF

Ketua,

ANDRIZAL